



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belu
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil Negara dalam satu satuan organisasi.
11. Atasan adalah setiap PNS yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada PNS yang lain.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin kerja terhadap tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kinerja PNS;
- b. meningkatkan motivasi kerja PNS;
- c. meningkatkan disiplin PNS;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- e. meningkatkan integritas PNS; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
KRITERIA, PENILAIAN DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

TPP diberikan kepada PNS berdasarkan kriteria antara lain:

- a. beban kerja yaitu TPP diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. prestasi kerja yaitu TPP diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. tempat bertugas yaitu TPP diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. kondisi kerja yaitu TPP diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan (pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif), keamanan jiwa, pemeriksa dan penegak hukum, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- e. kelangkaan profesi yaitu TPP diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah, dan dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP kabupaten; dan
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yaitu TPP diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA.

- (3) Penilaian disiplin terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kehadiran PNS.

Pasal 7

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang bekerja pada instansi dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. PNS yang bekerja pada instansi dengan pola jasa pelayanan kesehatan;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas sekolah;
 - d. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran pemerintah daerah;
 - e. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - f. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - g. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - h. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - i. PNS yang diberhentikan sementara;
 - j. PNS yang melaksanakan tugas belajar/ijin belajar; dan
 - k. PNS yang belum menindaklanjuti hasil temuan BPK/BPKP/Inspektorat sesuai laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan dikeluarkan;
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 tahun terhadap PNS mutasi dari daerah lain ke pemerintah daerah kabupaten Belu terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran TPP

Pasal 8

Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan unsur perhitungan:

- a. kelas jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Besaran dasar TPP diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

Pasal 10

Besaran dasar TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria:

- a. beban kerja dengan bobot 40%;
- b. prestasi kerja dengan bobot 60%
- c. tempat bertugas dengan bobot 10%;
- d. kondisi kerja dengan bobot 10%;
- e. kelangkaan profesi dengan bobot minimal 10%; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 11

- (1) Besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu TPP yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pagu TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM PELAKSANA TPP

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi :
 - a. pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait TPP Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum bertugas menyusun peraturan Bupati tentang TPP Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah; dan

f. pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim pelaksana TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHITUNGAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP dihitung berdasarkan penilaian disiplin kerja yakni tingkat kehadiran PNS dengan rumus sebagai berikut :

Pagu TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap PNS	X	Presentase Kehadiran Setiap PNS
--	---	---------------------------------------

- (2) Perhitungan kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (5) Penghitungan besaran TPP dan Verifikasi penilaian disiplin kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling lama setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

BAB VII PENGURANGAN TPP

Pasal 14

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dikenai pengurangan TPP :
 - a. Sebesar 5 % (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan

tidak masuk kerja.

- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 10 menit	0,5 %
TL 2	11 menit s.d < 30 menit	2,5 %
TL 3	31 menit s.d < 60 menit	3,5 %
TL 4	≥ 61 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	4,5 %

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) PNS yang tidak mengikuti apel pada setiap senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (5) PNS yang izin pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (hari) izin.
- (6) PNS yang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat pernyataan atau validasi terkait izin dari atasan langsung atau pimpinan.
- (7) PNS yang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit dan cuti karena alasan penting pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (hari) cuti.
- (8) PNS yang mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mendapat pernyataan atau validasi terkait cuti dari atasan langsung atau pimpinan.
- (9) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) dari pagu TPP disiplin kerja.

(10) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 15

(1) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	50%	12 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	80%	12 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	80%	12 bulan
9.	Pembebasan dari jabatan	Berat	80%	12 bulan

(2) PNS yang ditetapkan sebagai wajib LKHPN berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKHPN dalam 3 (tiga bulan) setelah dilantik untuk pertama kali, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
- b. tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKHPN sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan

memenuhi kewajibannya.

- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP.
- (4) Pengurangan TPP dikecualikan untuk :
 - a. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;
 - b. PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
 - c. PNS yang mengambil cuti melahirkan untuk anak pertama dan anak kedua; dan
 - d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VIII PEMBAYARAN TPP

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP dibayarkan mulai dari bulan januari sampai bulan desember.
- (3) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (Lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (6) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, tetap menerima honorarium sebagai Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai TPP bagi Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- (7) PNS yang mendapat tugas tambahan sebagai petugas penagih pajak dan retribusi tetap menerima insentif pajak dan retribusi samapi dengan adanya ketentuan lebih lanjut mengenai TPP bagi petugas penagih pajak dan retribusi.

BAB IX
TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP SEBAGAI PELAKSANA
TUGAS

Pasal 17

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) TPP pada Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. Setingkat lebih rendah tetap menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati; dan
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt. Setingkat lebih tinggi tetap menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. yang ditetapkan di atas tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan, maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP Produktivitas.

BAB X
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar Daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi PNS yang terkena dampak penyetaraan jabatan, TPP dibayarkan masih menggunakan jabatan lama berdasarkan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2021.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 23 Desember 2021



Diundangkan di Atambua
pada tanggal 23 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 48. *a*

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 48 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 DESEMBER 2021


DAFTAR BESARAN TPP
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BASIC TPP	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)	BESARAN TPP SESUAI KKD (20%)
1.	15	Sekretaris Daerah	Rp. 12.974.504	Rp. 28.543.908	Rp. 5.708.782
2.	14	- Asisten Sekretariat Daerah - Inspektur - Sekretaris DPRD - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja - Kepala Dinas - Kepala Badan	Rp. 9.877.298	Rp. 20.742.327	Rp. 4.148.465
3.	13	Staf Ahli Bupati	Rp. 8.864.980	Rp. 18.616.459	Rp. 3.723.292
4.	12	- Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah - Sekretaris Inspektorat - Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretaris Dinas - Sekretaris Badan - Camat	Rp. 7.088.440	Rp. 14.885.724	Rp. 2.977.145
5.	11	- Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD - Inspektur Pembantu pada Inspektorat - Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja - Kepala Bidang pada Dinas - Kepala Bidang pada Badan - Sekretaris Camat	Rp. 5.480.250	Rp. 11.508.526	Rp. 2.301.705

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BASIC TPP	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)	BESARAN TPP SESUAI KKD (20%)
6.	9	- Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah - Kepala Sub Bagian pada Inspektorat - Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja - Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang pada Dinas/Badan - Lurah	Rp. 4.146.737	Rp. 8.708.149	Rp. 1.741.630
7.	8	- Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Kecamatan - Sekretaris Kelurahan - Kepala Seksi pada Kelurahan	Rp. 3.332.896	Rp. 6.999.082	Rp. 1.399.816
8.	11	Jabatan Fungsional Madya	Rp. 5.480.250	Rp. 11.508.526	Rp. 2.301.705
9.	9	Jabatan Fungsional Muda	Rp. 4.146.737	Rp. 8.708.149	Rp. 1.741.630
10.	8	- Jabatan Fungsional Pertama - Jabatan Fungsional Penyelia	Rp. 3.332.896	Rp. 6.999.082	Rp. 1.399.816
11.	7	- Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan - Jabatan Fungsional Mahir	Rp. 2.938.601	Rp. 6.171.063	Rp. 1.234.213
12.	6	- Jabatan Fungsional Pelaksana - Jabatan Fungsional Terampil	Rp. 2.553.611	Rp. 5.362.582	Rp. 1.072.516
13.	5	Jabatan Fungsional Pemula	Rp. 2.129.633	Rp. 4.472.230	Rp. 894.446
14.	7	Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan dan Kecamatan	Rp. 2.938.601	Rp. 6.171.063	Rp. 1.234.213
15.	6	Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 2.553.611	Rp. 5.362.582	Rp. 1.072.516

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BASIC TPP	TPP MAX/KELAS JABATAN (Rp)	BESARAN TPP SESUAI KKD (20%)
16.	5	Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 2.129.633	Rp. 4.472.230	Rp. 894.446
17.	3	Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 1.042.887	Rp. 2.190.062	Rp. 438.012
18.	1	Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 682.262	Rp. 1.432.751	Rp. 286.550

BUPATI BELU, *PO*



TAOLIN AGUSTINUS *α*